

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai prosedur pembayaran pajak menggunakan *e-Billing*, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan fasilitas *e-Billing* yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak telah efektif dan efisien dimana membantu Wajib Pajak karena dapat melakukan pembayaran pajak dimana saja dan kapan saja tanpa harus membuang waktu, tenaga dan biaya lebih.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran kepada KKP Pentatrust agar dapat memberikan fasilitas dan pelayanan pajak yang lebih baik. Selain itu, saran bagi Wajib Pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang membayar pajak secara *online* menggunakan *e-Billing* agar lebih memanfaatkan lagi keuntungan dan kegunaan dari fasilitas ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bramasto, Ari, dan Rachman, Gun Gunawan. 2020. *Perpajakan KUP Berbasis Online*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2017. PER-05/PJ/2017 Tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2008. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Lim, Setiadi Alim. 2018. *E-TAX e-Registration, e-Billing, e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 dan e-SPT Tahunan PPh Badan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03.2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Jakarta.
- OnlinePajak. 2016. “Dua Jenis Rincian Tarif PPh 21 Terbaru Beserta Contoh Perhitungannya”. <https://www.online-pajak.com/tarif-pajak-pph-21> (29 Februari 2020).
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.